



PUTUSAN

Nomor 930/PdtG/2017/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#nama Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ur~san rumah tangga, pendidikan terakhir S1, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat

melawan

#nama Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (POLAIR Sorong), pendidikan terakhir SLTA, alamat Kota Sorong, Provinsi Papua Sarat selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

OUOUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oesember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 930/Pdt.G/20171PA Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 Maret 2003 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota Sorong di bawah register

HaL 1 dar; 12 hal. Put No. 930/PdtG/2017/PASgm.



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 116/031/111/2003t,ertanggal 17 Maret 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Tergugat, namun sejak bulan Oktober 2013, Tergugat mengantar Penggugat ke Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Res Aprilli binti Israil (lahir tanggal 27 April 2004)
 - b. Mapparenta Oaeng Malewa bin Israil(lahir tanggal 2 Mei 2006)
 - c. Ni Ayu Galuh Issabel binti Israil (lahir tanggal 1 Oesember 2009)
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan disebabkan karena:
 - Orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat-lah yang menginginkan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
 - Tergugat yang lebih mendengar perkataan orang tuanya dibanding Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2016 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat ituterjadi percekcoakan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Israil bin Baso Og Kulle terhadap Penggugat Oewi Maria binti Ahmad Ran;
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai

Hal. 2 dari 12 hal. Put No. 930/PdtG/2017/PA.Sgm.



Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Israil bin Baso Dg Kulle terhadap Penggugat Dewi Maria binti Ahmad Ran;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/03111112003, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong. Alat bukti yang telah dicocokkan

Hal. 3 dar; 12 hal. Put No. 930/PdtG/2017/PA.sgm.



dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama: Irwan bin Sore, umur 48 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Israil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Sorong namun keduanya terkadang kembali ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, kesemuanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak anak ketiga lahir atau sekitar 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi mengenai anak;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: Suriati binti Tuppu Og. Muntu, umur 34 tahun, telah memberikan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Israil;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Sorong namun keduanya terkadang kembali ke Kabupaten Gowa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa sejak sekitar tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat setelah mereka bertengkar;

Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa lalu Tergugat kembali ke Kota Sorong;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi mengenai anak;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, namun Penggugat memberikan keterangan bahwa :

- Selama ini Tergugat masih rutin memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada datil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan mana mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga

Hal. 6 dari 12 hal. Put No. 930jPdtGj2017 jPA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Maret 2013, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

HaL 7 dari 12 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 surat gugatan Penggugat, tidak didukung oleh alat bukti karena saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi (testimonium de auditu). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun lebih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena pada tahun 2016, Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan satu sama lain, namun Tergugat masih berkomunikasi persoalan anak dan Tergugat juga masih rutin mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dar; 12hal. Put No. 930jPdtGj2017 jPASgm.





dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mash/ahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Put No. 930jPdtGj2017jPA.Sgm.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (Israil bin Baso Dg. Kulle) terhadap Penggugat (Dewi Maria binti Ahmad Ran);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. Misi, S.Ag. serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Ketua Majelis

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Misi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 340.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dar; 12 hal. Put No. 930/PdtG/2017/PA.SBm.